



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Stefanus Naban tempat lahir Manggarai, tanggal 27 Agustus 1957, pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Khatolik, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT/RW : 006/004, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 07 Juni 2023, Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 07 Juni 2023, Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 07 Juni 2023 dibawah Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe yang lahir pada Perkawinan antara Eustacheus Fincen Ap. Bedotiro dengan Ludovina Maria Dorotea Letsoin;
2. Bahwa Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe lahir Asiki, 31 Desember 2003;
3. Bahwa Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditunjukkan seorang Wali bagi Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe;

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa Ayah Kandung Eduardus Silvester

Kelvin Nggumbe telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisi di RT/RW 006/004 Desa Wamena Kec.Wamena;

6.

Bahwa Stefanus Naban untuk ditunjuk

sebagai Wali bagi Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe perlu penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Stefanus Naban sebagai Wali bagi Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK 9102012708570003 atas nama Stefanus Naban, (diberi tanda bukti P-1);
- 2.-----Foto
kopi Kartu keluarga Nomor 9102012810100007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 29 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Stefanus Naban, (diberi tanda bukti P-2);
- 3.-----Foto
kopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel Nomor 116/Ist/2005 tertanggal 21 November 2005, atas nama Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, (diberi tanda bukti P-3);
- 4.-----Foto
kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor Induk Siswa Nasional 0031335282 tertanggal 10 Mei 2021 atas nama Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe (diberi tanda bukti P-4);

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Asli

Surat Kuasa Perwalian tanggal 03 Juni 2023 dari Eustacheus Fincen Ap. Bedotiro kepada Stefanus Naban (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Sak

si Anselmus Resi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe untuk mengikuti seleksi TNI-AD;
- Bahwa Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe lahir di Tanah Merah, 31 Desember 2003, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya sudah sejak tahun 2017 dan telah masuk dalam anggota keluarga di kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, yaitu Ayah bernama Eustacheus Fincen Ap. Bedotiro dan Ibu bernama Ludovina Maria Dorotea Letsoin sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Ende;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe;
- Bahwa Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena, sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, tidak bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, khusus untuk mengikuti pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2.-----Sak

si Bergitha Dhiki dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe untuk mengikuti seleksi TNI-AD;
- Bahwa Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe lahir di Tanah Merah, 31 Desember 2003, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya sudah sejak tahun 2017 dan telah masuk dalam anggota keluarga di kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, yaitu Ayah bernama Eustacheus Fincen Ap. Bedotiro dan Ibu bernama Ludovina Maria Dorotea Letsoin sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Ende;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe;
- Bahwa Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena, sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, tidak bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe, khusus untuk mengikuti pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe lahir di Tanah Merah, 31 Desember 2003, jenis kelamin Laki-laki, Anak dari Bapak bernama Eustacheus Fincen Ap. Bedotiro dan Ibu bernama Ludovina Maria Dorotea Letsoin yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Anselmus Resi dan 2. Bergitha Dhiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Bhayangkara RT/RW : 006/004, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe lahir di Tanah Merah, 31 Desember 2003, jenis kelamin Laki-laki, Anak dari Bapak bernama Eustacheus Fincen Ap. Bedotiro dan Ibu bernama Ludovina Maria Dorotea Letsoin yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yangmana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan memang masih ada hubungan keluarga antara Pemohon dan Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 03 Juni 2023 dari Eustacheus Fincen Ap. Bedotiro selaku Orang Tua Kandung Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe kepada Pemohon Stefanus Naban (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe dan di persidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali bagi Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe karena ternyata Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sudah sejak tahun 2017 sampai sekarang dan antara Pemohon dan Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe masih ada hubungan keluarga serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Andos Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD tahun 2023 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali bagi Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua);

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ---Menetapkan menurut hukum bahwa Stefanus Naban adalah Wali Sah dari Eduardus Silvester Kelvin Nggumbe khusus untuk mendaftar dan mengikuti seleksi Calon TNI-AD Tahun 2023;
3. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Junaedi Azis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Frengki, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

Frengki, S.H

Hakim,

Ttd

Junaedi Azis, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 150.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wmn.